

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PPS

2023

KPT KPU KOTA SAWAHLUNTO NO: 07 TAHUN 2023, 2 HLM

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- Abstrak:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan penetapan dan pengangkatan Badan Adhoc dalam hal ini PPS sesuai dengan Pasal 38 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2022; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; Berita Acara Pleno KPU Kota Sawahlunto Nomor 027/PK.01-BA/1373/2023.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Catatan:
- Keputusan KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 20 Januari 2023.
Lampiran 7 Halaman.